

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

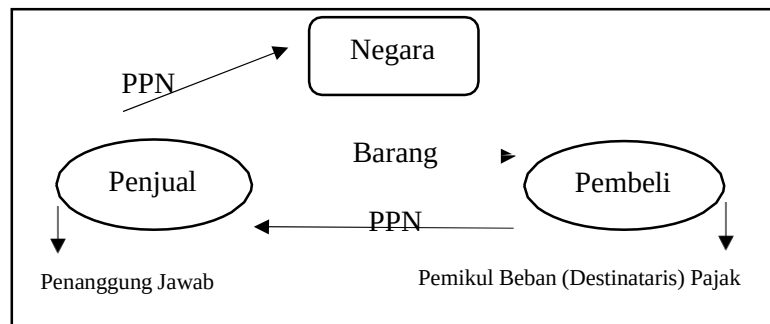
### **1.1 Latar Belakang**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan di Indonesia atas objek pajak baik berupa barang berwujud, barang tidak berwujud maupun jasa yang dikonsumsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Akan tetapi, pengecualian untuk objek PPN yang dikonsumsi di luar daerah pabean atau tidak dikonsumsi di dalam negeri dikarenakan untuk tujuan ekspor dikenakan tarif 0% atas aktivitas ekonomi tersebut. Pada umumnya PPN dikenakan tarif tunggal sebesar 10% dan untuk masa pajak April 2022 telah dinaikkan menjadi 11% sesuai dengan aturan perpajakan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pungutan ini dibebankan pada subjek pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta Non PKP dalam mengimpor BKP dan kegiatan membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki karakteristik pajak tidak langsung yang menunjukkan bahwa subjek yang dibebankan Pajak Pertambahan Nilai dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran ke kas negara merupakan pihak yang berbeda. Pengusaha Kena Pajak yang memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan atas PPN yang telah dipungut atas transaksi ekonomi antara pihak penjual dan pihak pembeli yang wajib dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika pihak penjual atau penyedia jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya merupakan tanggung jawab penjual atau penyedia jasa bukan tanggung jawab bagi si pembeli atau penerima jasa.

Gambar I. 1 Ilustrasi Karakteristik PPN Pajak Tidak Langsung



Sumber : Bahan Ajar PPN PKN STAN

Dalam mekanisme penghitungan Pajak Pertambahan Nilai berlaku pula *Indirect Subtraction Methode* atau metode pengurangan secara tidak langsung yang memberikan rasa keadilan dan kemudahan dalam pembayaran pajak. Mengapa demikian, karena Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan atau mengurangi Pajak Masukan (PM) atas Barang dan/atau Jasa Kena Pajak. Pajak masukan merupakan pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan/atau impor BKP dalam masa pajak tertentu. Dengan kata lain, pajak masukan ialah pajak yang dikenakan Ketika PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dimana termasuk itu wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan yang telah mendapat status PKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berupa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi pada setiap segmentasi kegiatan tersebut dapat dilakukan pungutan PPN atas transaksi yang telah dilakukan. Pada setiap tahap produksi, distribusi serta konsumsi dimana orang pribadi atau badan seperti perusahaan atau instansi pemerintah dalam membuat suatu produk, pasti membutuhkan berbagai macam bahan-bahan produksi atau konsumsi, peralatan, sarana dan

prasarana, penggunaan jasa tertentu, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean berupa merek dagang, know how dan lain sebagainya. Tentu menjadi kewajiban bagi PKP untuk melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai sejak terjadinya transaksi pembayaran baik secara lunas atau berupa termin, berpindahnya suatu barang ke pihak lain atau telah terlaksananya jasa yang diperlukan pihak pembeli mana yang terlebih dahulu terjadi maka telah menjadi saat terutang pajak dan kemudian harus segera dilakukan penyetoran pajak. Begitu pula yang terjadi pada wajib pajak pedagang eceran yang melakukan penjualan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Pihak pembeli dimana merupakan konsumen akhir melakukan kegiatan ekonomi berupa konsumsi atas BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari pihak penjual (PKP) untuk dipakai langsung oleh pembeli dengan tidak bertujuan lain untuk dijual kembali lagi. Atas kegiatan ekonomi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan kepada konsumen akhir tetapi terkait penyetoran pajak yang telah dipungut menjadi tanggung jawab oleh PKP sebagai pihak penjual.

Kewajiban perpajakan pada pedagang eceran dalam kegiatan usahanya memiliki perbedaan dengan subjek PPN lainnya. Dari awal permohonan pengukuhan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak, pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN serta penyetoran PPN memiliki ketentuan

yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta aturan terkait lainnya yang terkhusus mengatur dalam aspek tertentu dalam Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan, terkait ketentuan faktur pajak yang dilaporkan oleh PKP Pedagang Eceran (PKP PE) memiliki ketentuan yang berbeda dengan faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada umumnya.

Faktur pajak merupakan sarana bukti bagi Pengusaha Kena Pajak bahwa telah dilakukannya pemotongan pajak atas BKP dan/atau JKP yang dimanfaatkan dan berasal dari dalam negeri, BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam negeri serta kegiatan impor barang kena pajak. Sehingga sangat diperlukan dan diharuskan dilakukannya pembuatan faktur pajak dengan baik dan benar untuk merekam keterjadian pemotongan PPN oleh PKP kemudian dilaporkan dalam SPT Masa PPN dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dan kepatuhan sebagai wajib pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait faktur pajak untuk memberikan

kepastian hukum, penjaminan hak dan kewajiban serta pencerahan kejelasan dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan ini telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak kemudian diperbaharui lebih lanjut dengan pengesahan aturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 20220 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak atau pengusaha kena pajak itu sendiri sebagaimana pemenuhan prinsip *self assessment*, dimana diberikan wewenang dan kepercayaan kepada pengusaha kena pajak selaku wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri jumlah pajak pertambahan nilai yang terutang (Yusuf, 2011). Untuk PKP pedagang eceran memiliki karakteristik berbeda dari PKP pada umumnya karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen

akhir merupakan penyerahan yang dilakukan secara eceran. Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah, pada Pasal 13 ayat (5a) menyatakan bahwa PKP Pedagang Eceran (PKP PE) selaku wajib pajak yang dalam penyampaian faktur pajak dimana merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor Barang Kena Pajak, harus dengan berbagai persyaratan tertentu salah satunya ialah tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual serta dapat pula dengan dengan faktur pajak seperti bon kontan, karcis, kuitansi atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Meski saat ini PKP diwajibkan membuat faktur pajak melalui e-Faktur, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memperbolehkan pedagang eceran membuat faktur pajak sederhana. Tujuan DJP membuat peraturan tersebut ingin memudahkan PKP pedagang eceran dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya. Sebab, DJP meyakini bahwa PKP pedagang eceran akan kesulitan jika mendapatkan perlakuan ketentuan penyusunan faktur pajak yang sama dengan PKP lainnya.

Disamping itu, perkembangan mengenai sistem perpajakan terus berlangsung hingga saat ini dan dilakukan perubahan-perubahan untuk

memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Terlihat perubahan yang terjadi dalam pengadministrasian perpajakan dalam persyaratan ketentuan dalam faktur pajak yang harus dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 80 ayat 1 menyatakan bahwa PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Terjadinya perubahan ini apakah dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kepatuhan bagi PKP PE dalam pelaksanaan administrasi perpajakannya mengenai pelaporan faktur pajak dengan ketentuan terbaru yang diberlakukan oleh pemerintah.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tahun 2020 menunjukkan bahwa kategori Perdagangan Besar dan Eceran di Provinsi Jambi memberi kontribusi yang cukup besar pada PDRB (12,63 persen) karena aktivitas ekspor-impor baik ke dan dari luar negeri maupun antar provinsi, yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19* dan diharapkan penerimaan ini dapat menyumbang pemasukan pajak pula.



Sejalan dengan perkembangan tersebut apakah kepatuhan dari setiap wajib pajak terutama pedagang eceran, telah berajalan dengan baik atau sebaliknya. Jika tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam memelihara penerimaan negara dari perpajakan pedagang eceran ini secara tidak langsung akan mengakibatkan penurunan dana sebagai penyumbang pembangunan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Daerah Jambi sebagai tempat objek penelitian yang dilakukan.

Menurut Rusli (2013), terdapat pengaruh yang positif atau negatif tetapi tidak signifikan dari adanya kemudahan perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak maupun terhadap kepatuhan pembayaran pajak pedagang eceran di KPP Pratama Medan Barat. Menunjukkan bahwa kemudahan perpajakan bisa berpengaruh positif dan bisa pula berpengaruh negative tetapi tidak secara signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Terjadi hal yang sama pada kepatuhan membayar pajak bagi pedagang eceran yang tidak signifikan dipengaruhi oleh sanksi pajak yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terus mengalami perubahan dan penelitian yang terdahulu dilakukan sebelum adanya perubahan peraturan perpajakan terbaru, penulis bermaksud untuk melakukan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA)

dengan judul “Tinjauan atas Kepatuhan Pelaporan Faktur Pajak sesuai PMK No.18/PMK.03/2021 oleh PKP Pedagang Eceran di KPP Pratama Jambi Telanaipura” untuk mengetahui kepatuhan kewajiban perpajakan dan apakah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta mengetahui hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pelaporan faktur pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan faktur pajak oleh PKP PE di KPP Pratama Jambi Telanaipura?
3. Apakah terdapat hambatan dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan administrasi perpajakan dalam pelaporan faktur pajak oleh PKP PE di KPP Pratama Jambi Telanaipura?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami mekanisme pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pelaporan faktur pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021.
2. Meninjau kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan faktur pajak oleh PKP PE di KPP Pratama Jambi Telanaipura.
3. Meninjau hambatan dan solusi yang dilakukan yang dapat berdampak terhadap pelaporan faktur pajak oleh PKP PE di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Akhir ini diberikan batasan pembahasan. Pembahasan akan dibatasi pada tinjauan atas kepatuhan kewajiban administrasi perpajakan dalam hal pelaporan faktur pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) yang terdaftar sebagai PKP pedagang eceran di KPP Pratama Telanaipura Provinsi Jambi dari tahun 2019-2021. Pada tahun tersebut merupakan saat dimana diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 serta aturan pelaksanaannya PMK Nomor 18 Tahun 2021 dimana terdapat ketentuan terbaru terkait pembuatan

dan pelaporan faktur pajak oleh PKP pedagang eceran sebagai pokok pembahasan karya tulis ini.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan informasi dan masukan terkait kepatuhan dalam proses administrasi perpajakan di Indonesia khususnya terkait pelaporan faktur pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE), sehingga mampu mendukung pula realisasi penerimaan pajak kedepannya dan kemudahan bagi wajib pajak pula dimaan sebagai pembayar pajak dlaam melaksanakan kewajiban perpajakannya disesuaikan dengan kelaziman usaha yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan, metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai data dan fakta yang

mendukung penulis untuk membuat karya tulis. Bab ini juga berisi hal-hal penting yang harus disajikan sebelum penulis melakukan pembahasan.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian berupa metode studi lapangan berupa teknik wawancara dan teknik permintaan data yang digunakan dalam melakukan analisis serta pembahasan terkait dengan permasalahan kepatuhan PKP Pedagang Eceran dalam pelaporan faktur pajak sesuai PMK Nomor 18 Tahun 2021 di KPP Pratama Jambi Telanaipura. Bab ini merupakan bagian utama dalam karya tulis ini.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis.